

**KEPATUHAN INDONESIA KEPADA *UNITED NATIONS  
DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE*  
DALAM PERLINDUNGAN SUKU SAKAI DI RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD ABDUL YAKIN**

**07041381621121**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**KEPATUHAN INDONESIA KEPADA *UNITED NATIONS  
DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE*  
DALAM PERLINDUNGAN SUKU SAKAI DI RIAU**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:  
Muhammad Abdul Yakin  
07041381621121**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 03 Januari 2021**

**Pembimbing I**

**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002**



---

**Pembimbing II**

**Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int  
NIK. 1610082505890002**



---



**Disetujui Oleh,  
Ketua Program Studi,**

**Dr. Azhar, S.N., M.Sc., L.LM  
NIP. 196504271989031003**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**KEPATUHAN INDONESIA KEPADA *UNITED NATIONS*  
*DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE*  
DALAM PERLINDUNGAN SUKU SAKAI DI RIAU**

**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 13 Januari 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int**  
Ketua




**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**  
Anggota



**Ferdiansyah R, S.IP., MA**  
Anggota



**Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si**  
Anggota



**Palembang, 13 Januari 2021**

**Mengesahkan**

**Dekan.**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP 196311061990031001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Abdul Yakin

NIM : 07041381621121

Program Studi : Ilmu Hubungn Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kepatuhan Indonesia Kepada *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People* Dalam Perlindungan Suku Sakai Di Riau” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peranturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau pengaduan dari pihak laun terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang , 06 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Abdul Yakin

07041381621121

## INTISARI

Indonesia sebagai negara memiliki 1.340 suku bangsa yang terdapat didalamnya, salah satunya Suku Sakai yang terdapat di Riau. Di Indonesia juga memiliki banyak industri minyak kelapa sawit (CPO) yang paling berkembang pesat dan industri minyak kelapa sawit terbesar berada di Riau. Industri kelapa sawit di Riau mencapai luas area 2,806,349 dan dapat menghasilkan 7,140,7661 ton minyak kelapa sawit, dari luas perkebunan kelapa sawit yang di Riau ini terdapat 24.000 hektar tanah hak ulayat masyarakat adat Suku Sakai yang berada di Riau tanpa adanya pengganti rugi atas tanah masyarakat tersebut baik itu oleh perusahaan PT Ivo Mas Tunggal maupun tidak adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah atas tanah ulayat tersebut.

Atas hal tersebut Indonesia sendiri telah ikut serta menandatangani deklarasi (dokumen A / 61/ L.67) yang kemudian dirujuk Majelis Umum yaitu *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* Bersama dengan 143 negara lainnya yang mendukung, 4 suara yang menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat) dan 11 negara yang abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia, Samoa dan Ukraina). Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi deklarasi UNDRIP yang berarti Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak masyarakat hukum adat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Konsep Kepatuhan Rezim Internasional. Sementara metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang dilakukan Indonesia dalam melindungi Suku Sakai di Riau. Dalam mematuhi rezim UNDRIP Indonesia masih berada di tahap *Passive Compliance* yang berarti Indonesia mematuhi deklarasi UNDRIP akan tetapi kurang memberikan perubahan pada perlindungan hak masyarakat adat Suku Sakai yang terdapat di Riau.

Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk kepatuhan Indonesia dalam UNDRIP berada pada tahap *Passive Compliance* yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam menganalisis perlindungan suku Sakai di Riau. Saran kepada pemerintah Indonesia selaku negara yang memiliki suku bangsa sangat penting untuk melindungi keberlangsungan masyarakat adat baik itu Suku Sakai maupun suku lainnya. Yang dimana tentang atas Hak Hak masyarakat adat itu sendiri telah diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang mulai diberlakukan sejak di ratifikasi oleh PBB pada 13 september 2007 demi melindungi suku asli yang berada diseluruh dunia. Diharapkan Indonesia lebih menerapkan aturan yang telah diberlakukan oleh rezim internasional agar terpenuhi hak masyarakat adat baik itu penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminas.

**Kata Kunci :** *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Konsep Kepatuhan Rezim Internasional, Suku Sakai, Kepatuhan Indonesia dalam UNDRIP*

## ABSTRACT

Indonesia as a country has 1,340 ethnic groups contained in it, one of which is the Sakai Tribe in Riau. In Indonesia also has many palm oil industry (CPO) the most rapidly growing and the largest palm oil industry is in Riau. The palm oil industry in Riau reaches an area of 2,806,349 and can produce 7,140,7661 tons of palm oil, from the area of oil palm plantations in Riau there are 24,000 hectares of customary land customary rights of the Sakai tribe in Riau without any substitute for loss on the land of the community either by the company PT Ivo Mas Tunggal or the absence of a firm policy from the government on the customary land.

For this reason Indonesia itself has participated in signing a declaration (document A / 61 / L.67) which was then referred to the General Assembly namely the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Together with 143 other countries in favor, 4 votes against (Australia, Canada, New Zealand and the United States) and 11 countries that abstained (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, The Russian Federation, Samoa and Ukraine). Indonesia as a country that ratified the UNDRIP declaration means that Indonesia has an obligation to respect, protect, and fulfill the rights of indigenous peoples.

The approach used in this research is the Concept of International Regime Compliance. While the research method used is qualitative. The results of this study show that the protection carried out by Indonesia in protecting the Sakai tribe in Riau. In complying with the UNDRIP indonesia regime is still at the passive compliance stage which means Indonesia complies with the UNDRIP declaration but does not provide changes to the protection of the rights of indigenous Sakai peoples in Riau.

So the conclusion of this research is a form of Indonesian compliance in UNDRIP is at the passive compliance stage obtained from the results of research conducted by researchers in analyzing the protection of sakai tribes in Riau. Advice to the Indonesian government as a country that has ethnic groups is very important to protect the independence of indigenous peoples both sakai and other tribes. The rights of indigenous peoples have been regulated in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which has been in force since it was ratified by the United Nations on September 13, 2007 to protect indigenous peoples around the world. It is expected that Indonesia will apply more rules that have been imposed by international regimes in order to fulfill the rights of indigenous peoples be it livelihood, education, maintaining identity, and free from all forms of discrimination.

***Keywords: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Concept of International Regime Compliance, Sakai Tribe, Indonesian Compliance in UNDRIP***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Kepatuhan Indonesia Dalam United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People* Dalam Perlindungan Suku Sakai Di Riau sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam penulisan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, motivasi, serta saran dari berbagai pihak. Hambatan erta rintangan juga peneliti hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas petunjuk dan ridha-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Orang Tua peneliti, Alm. Umak dan Abah A. Yakub, serta adik Putri Marchella yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan tiada henti dalam bentuk apapun untuk peneliti selama ini.
3. Dr. Zulfikri Suleman. MA selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama peneliti menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI Palembang.
4. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing I, yang selama ini membimbing dan memotivasi sedari awal proses penyusunan skripsi samapai pada tahap penyelesaian penulisan skripsi berjalan baik
5. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int selaku dosen pembimbing II yang juga selama ini selalu memberikan motivasi, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Abdul Halim S.IP.,MA selaku dosen FISIP UNSRI yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Staf dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama mengikuti studi perkuliahan.
8. Masyarakat Adat Suku Sakai di Riau yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian di Suku Sakai.
9. Miranda Amalia Noviani selaku orang terdekat yang sudah mendampingi, memotivasi dan selalu membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Yogi,Alfin, Rifki, Yeari, Ridho,Iqbal,Debi, dan teman teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan mendoakan saat penulis skripsi ini.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016, atas segala bantuan dan kerjasamanya.
12. Semua yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti-henti peneliti sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiin.

Palembang, 06 Januari 2021

Muhammad Abdul Yakin  
NIM:07041381621121

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii



LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL .....	iv
INTISARI .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR SKEMA .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis .....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.6 Kerangka Konsep .....	13
1.6.1 Rezim Internasional .....	13
1.6.2 Kepatuhan Rezim Internasional .....	15
1.7 Alur Pemikiran .....	19
1.8 Argumentasi Utama.....	20
1.9 Metode Penelitian .....	20
1.9.1 Desain Penelitian.....	20
1.9.2 Definisi Konsep.....	21
1.9.3 <i>United Nations Declaraon on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)</i> .....	22
1.9.4 Ratifikasi .....	22

1.9.5 Fokus Penelitian.....	23
1.9.6 Unit Analisis .....	24
1.9.7 Jenis dan Sumber Data.....	24
a. Jenis Data .....	24
b. Sumber Data.....	25
1.9.8 Teknik Pengumpulan Data.....	25
a. Wawancara .....	25
b. Studi Dokumentasi.....	26
1.9.9 Teknik Keabsahan Data .....	26
1.9.10 Teknik Analisis .....	27

**BAB II GAMBARAN UMUM *UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES* DAN MASYARAKAT ADAT SUKU SAKAI DI RIAU**

2.1 Sejarah <i>United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples</i> .....	28
2.2 Tujuan <i>United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples</i> .....	33
2.3 Indonesia Meratifikasi <i>United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples</i> .....	34
2.4 Sejarah Suku Sakai .....	35
2.5 Kehidupan dan Kebudayaan Suku Sakai.....	38
2.5.1.Timo .....	38
2.5.2. Gegalung Galo .....	38
2.5.3.Pakaian Orang Sakai.....	38
2.5.4 Hukum Adat Sakai.....	39

**BAB III KEPATUHAN INDONESIA DALAM *UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE* DALAM PERLINDUNGAN SUKU SAKAI DI RIAU**

.....	41
-------	----

3.1 Kepatuhan Indonesia Dalam United Nations Declaration on the Rights of Indegenous People dalam Perlindungan Suku Sakai di Riau .....	41
3.2 Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).....	45
BAB IV PENUTUP .....	58
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN .....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.....	5
Tabel 2. Kategori Tingkat <i>Compliance</i> .....	19
Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim UNGRIP .....	55

## DAFTAR SINGKATAN

AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BPS	: Badan Pusat Statistik
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
ECOSOC	: <i>United Nations Economic and Social Council</i>
FPIC	: <i>Free, Prior and Informed Consent</i>
KMHA	: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
MK	: Mahkamah Konstitusi
PBB	: Perserikatan Bangsa - Bangsa
PKO	: <i>Palm Kernel Oil</i>
REDD+	: <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
TBS	: Tandan Buah Segar
UNDRIP	: <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous</i>

## DAFTAR SKEMA

1.1 Indikator Terhadap Rezim Internasional .....	18
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Masalah Masyarakat Adat pada skala dunia mulai dievaluasi kembali pada tahun 1982 dengan pembentukan Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat, yang dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Tujuan mereka adalah untuk membuat dokumen lengkung yang akan membantu melindungi hak-hak dan hak-hak istimewa Penduduk Asli di seluruh dunia. (Nations, United)

Istilah “*Indigenous People*” yang disebut sebagai UNDRIP mulai mengemuka setelah dikeluarkannya Deklarasi tentang masyarakat adat. Definisi Masyarakat Adat di United Nation yaitu :

*“Indigenous peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of relating to people and the environment. They have retained social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies in which they live”.* (Nation)

Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa masyarakat adat adalah mereka yang memiliki garis keturunan dengan masyarakat pribumi yang masih melanjutkan budaya yang ada yang dianggap unik. Selain itu, mereka juga mempunyai cara berpolitik, dan ekonomi yang berbeda dari masyarakat dominan.

Munculnya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada 13 September 2007 dengan resolusi Majelis Umum A/Res/61/295, oleh mayoritas dari 144 negara yang mendukung, 4 suara menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat) dan 11 abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya,

Nigeria, Federasi Rusia, Samoa dan Ukraina). (Nations, United) Hal ini merupakan langkah lembaga internasional dalam menjembatani hak masyarakat adat seperti memberikan acuan pada negara bahwa masyarakat adat juga termasuk bagian dari negara yang membutuhkan perhatian yang sama layaknya masyarakat pada umumnya. Dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (Deklarasi PBB tentang hak hak masyarakat adat) menegaskan negara-negara wajib mengakui masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk memandang dirinya berbeda, dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat adat menyatakan masyarakat adat sebagai “masyarakat” dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam pasal 3 Piagam PBB tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat memunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politiknya dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Kemudian dalam pasal 4 menegaskan bahwa masyarakat adat dalam melaksanakan haknya untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, juga cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka. Deklarasi PBB ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif, yang terpenting diantaranya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri; hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam seperti hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), selain itu masyarakat adat juga memiliki hak untuk untuk menentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat adat itu sendiri.

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010. (Indonesia.go.id) Di dalam 1.340



suku tersebut terdapat suku seperti suku Dayak yang terdapat di Kalimantan, suku Sasak yang terdapat di Nusa Tenggara Barat, dan suku Sakai yang terdapat Sumatera tepatnya dipedalaman Riau. Suku sakai adalah suku yang akan diteliti oleh penulis, suku sakai yang terdapat di wilayah Riau. Sakai adalah kepanjangan dari Sungai, Kampung, Anak, dan Ikan. Nama Sakai sebenarnya memiliki arti “anak-anak yang hidup di sekitar sungai”. Arti nama Sakai cenderung mengacu pada pola kehidupan suku Sakai yang sering suka berpindah-pindah atau nomaden walaupun masih tetap di lingkup Kepulauan Riau. (RimbahKita.com) Suku sakai memiliki populasi 4.995 jiwa, suku sakai itu sendiri diyakini memiliki darah keturunan minang dan Ras Weddoid. Campuran tersebut berasal dari leluhur mereka yang merupakan keturunan Pagaruyung, sebuah kerajaan melayu kuno yang berasal dari Sumatra Barat dan orang-orang yang berasal dari Hindia Selatan. (Harahap, 2019)

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung diberlakukannya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, hal ini dibuktikan dalam Deklarasi (dokumen A / 61 / L.67) kemudian dirujuk ke Majelis Umum, yang memberikan suara pada adopsi proposal pada 13 September 2007 selama sesi reguler ke-61, Pemungutan suara itu yang mendukung 143 negara diantaranya adalah Indonesia. (Nations, United) Akan tetapi, pada perakteknya masih terdapatnya penindasan seperti hilang tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat tergerus oleh industri kelapa sawit.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Adat yang dilupakan atau boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen internasional

tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. (Vivi Yulaswati, 2013)

Dalam masyarakat adat peran tanah memiliki kedudukan yang sangat penting, mereka membangun kehidupan didalamnya. Di Indonesia sektor industri sekarang ini adalah produksi CPO (*Crude Palm Oil*) yang merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi buah kelapa sawit dan belum mengalami proses pemurnian.

Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar dunia dengan produksi mencapai 48,68 juta ton pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 40,57 juta ton minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan 8,11 juta ton minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil/PKO*). (Widowati, 2019) Dalam usaha meningkatkan penerimaan Nasional dari sector Non-Migas tersebut, pemerintah sangat mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dalam hubungan ini dapat di sebutkan bahwa kehadiran PT.Ivo Mas Tunggal perkebunan LIBO adalah juga berarti membantu pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Budiman, 2017)

Berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia terdapat 5 provinsi produsen kelapa sawit terbesar yaitu :

**Tabel 1.2 : provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia**

No	Provinsi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Sumatra selatan	1,220,468	3,240,723
2	Kalimantan Tengah	1,532,734	3,574,459
3	Kalimantan barat	1,570,675	5,452,508
4	Sumatera Utara	1,773,049	5,764,653
5	Riau	2,806,349	7,140,761

Sumber : Diolah dari Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik Indonesia halaman 7-15

Dari ulasan tersebut dapat dilihat industri perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah provinsi Riau dengan memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 2,80 juta hektar, provinsi Riau mampu menyuplai produksi CPO nasional sebesar 7,14 juta ton. (Sawit, 2017) Perusahaan yang mengelola industri di Riau adalah PT. Ivo Mas Tunggal yang termasuk dalam Group Sinar Mas (SMART Tbk) atau lebih dikenal dengan nama Sinar Mas Agro Resources and Technology yang berkantor Pusat di Menteng, Jakarta dan Kantor Perwakilan di Pekanbaru. Bergerak di Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan (dari TBS/Tandan Buah Segar menjadi CPO/Crude Palm Oil dan PKO/Palm Kernel Oil). (Budiman, 2017)

Dengan melihat luas perkebunan kelapa sawit diatas penulis dapat mengetahui bahwa provinsi Riau menduduki peringkat teratas akan luas dan menghasilkan CPO terbesar. Dengan luas lahan tersebut tentunya terdapat masyarakat adat yang hidup dihutan sebelum tergantikan oleh kelapa sawit, PT Ivo Mas Tunggal sudah menguasai tanah ulayat adat masyarakat Suku Sakai yang berada di kawasan Kandis seluas 24.000 hektar. (ANTARARIAU, 2017) Dilihat dalam luasnya kelapa sawit yang terdapat diatas mencapai 24.000 hektar tersebut dapat dilihat luasnya lahan

masyarakat adat yang tergerus oleh perusahaan Kelapa Sawit yang terdapat di Riau maka berdampak masyarakat adat Sakai yang ada di Riau terancam populasinya. Suku Sakai juga sangat bergantung kepada alam, meskipun sebagian dari mereka sudah menerapkan pertanian dan juga berladang. Tapi, bagaimana pun juga alam adalah rumah mereka dan juga tempat mencari penghidupan. (Boom) Jadi, hadirnya industri minyak kelapa sawit ini membuat penulis mempertannya mengenai perlindungan masyarakat adat yang ada di Riau oleh pemerintah Indonesia.

Melihat dari pemataran diatas Permasalahan utama yang dimilikinya adalah tidak ada sertifikat tanah leluhur mereka atau wilayah yang telah didiami secara turun temurun. Berdasarkan perjanjian internasional tersebut setiap negara yang mengkonvensi deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat tersebut mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Dan dengan adanya perjanjian tersebut dapat diharapkan setiap negara melindungi hak-hak pada masyarakat adat tersebut. Terutama negara kita Indonesia yang memiliki suku yang banyak, penulis ingin melihat Kepatuhan Indonesia dalam *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People* tahun 2007 Terhadap Perlindungan *Indigenous People* (Masyarakat Adat) terutama suku sakai yang terdapat didaerah pedalaman Riau, Sumatra.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui “ Bagaimana Kepatuhan Indonesia Kepada *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People* Dalam Perlindungan *Suku Sakai* Di Riau ? ”

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Industri Minyak Kelapa Sawit terhadap Masyarakat Adat Suku Sakai mengingat dari data yang saya temukan dengan luas perkebunan yang mencapai 2,80 juta hektar tersebut sangat membuat hak hidup masyarakat adat suku sakai ini terancam populasinya karena industri kelapa sawit ini berdiri diwilayah mereka.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat adat Sakai di daerah pedalaman Riau
3. Untuk memenuhi syarat pengajuan skripsi Ilmu Hubungan Internasional.
4. Untuk menambah wawasan penulis mengenai isu terkait.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis :

Manfaat Teoritis yang ada dalam skripsi saya kali ini adalah saya berharap bahwasannya skripsi saya ini akan bisa memberikan masukan bagi para pembaca dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan juga saya berharap skripsi saya ini akan menjadi sumber informasi sebagai acuan serta masukan akan suatu bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis:

Manfaat Praktis dalam skripsi saya kali ini, adalah untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan masyarakat adat yang ada di Riau dan untuk melihat kepatuhan Indonesia kepada *united nations declaration on the rights of indigenous people* dalam

perlindungan masyarakat adat . Dan juga skripsi ini ingin menjadi menarik untuk dibaca oleh pembaca lain, agar mereka bisa mengetahui bahwa diluar sana banyak saudara saudara mereka yang membutuhkan pertolongan akibat konflik kemanusiaan ini.

## 1.5 KAJIAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian ini, penulis turut mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar teori guna menjawab tema yang diambil dan menjadi pembanding dengan apa yang akan penulis teliti.

Muazzin tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kegiatan REDD+ yang memaparkan bahwa REDD+ berpotensi untuk meningkatkan dukungan bagi kegiatan pengelolaan hutan oleh Masyarakat Hukum Adat, serta pemanfaat sosial yang terkait dengan inisiatif REDD+ mencakup penguatan hak Masyarakat Hukum Adat atas lahan dan sumberdaya, pemberdayaan lembaga-lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan peningkatan pendapatan melalui pembagian manfaat (*benefit sharing*). REDD+ bertujuan untuk memberikan kompensasi bagi Negara berkembang yang telah melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.

Idham Arsyad, Satyawan Sunito dan Haryadi Kartodiharjo tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mk 35 (Studi Atas Peran Aman Dan Jaringanya Dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa Dan RUU PPMHA), memaparkan bahwa Gerakan masyarakat adat Indonesia yang dalam hal ini direpresentasikan Aliansi adat Indonesia yang dalam hal ini direpresentasikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengalami kebangkitan kembali karena faktor kesempatan politik yang terbuka pasca reformasi dan berhasil menyuarakan

keresahan-keresahan di tingkat lokal ke arena nasional. AMAN sebagai representasi dari komunitas-komunitas lokal mencoba melakukan gugatan terhadap UU Kehutanan yang dinilai merampas wilayah-wilayah adat (hutan) mereka, dan menghasilkan Putusan MK 35 yang mengeluarkan hutan adat dari kategori hutan negara. Putusan MK 35 ini adalah keputusan yang menegaskan kembali posisi dan status masyarakat hukum adat sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Terdapat tiga hal penting dari keputusan MK yang berkaitan pengakuan masyarakat hukum adat, yakni: pengakuan bahwa masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum tersendiri dan pemilik wilayah adatnya. Melalui putusannya, MK meralat atas kekeliruan yang telah dipraktikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan karena telah memasukkan hutan adat ke dalam kategorisasi hutan negara yang mengakibatkan masyarakat hukum adat mengalami kriminalisasi ketika hendak mengambil manfaat dan akses atas sumber daya hutan Putusan MK 35 ini telah memberi pengaruh terhadap substansi pembentukan kebijakan, yakni pada Undang-Undang Desa dan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Amrina Rosyada, Esmi Warassih, Ratna Herawati tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, memaparkan bahwa Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat tersebut mempunyai hak-hak tradisionalnya, harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Perlindungan konstitusional terhadap KMHA sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya sebatas hak ulayat, hak atas tanah, atau pengelolaan sumber daya alam, melainkan lebih luas yaitu mencakup perlindungan hak sebagai warga negara dan juga penelitian ini meneliti tentang konflik Pemerintah Daerah Pati dengan KMHA Sedulur Sikep. Konflik ini KMHA Sedulur Sikep Pati didasarkan

bahwa tanah KMHA Sedulur Sikep Pati yang akan dijadikan Pabrik Semen tersebut adalah tanah kelahiran KMHA Sedulur Sikep dan merupakan tanah leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan untuk keturunan mereka nanti.

Muazzin tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, memaparkan bahwa Pemerintah berkewajiban memenuhi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, termasuk *indigenous peoples*, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional, misalnya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 41/128 tentang *Declaration on The Right to Development*. Setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adat. UNDRIP merupakan instrumen internasional utama yang mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan deklarasi ini, negara memiliki kewajiban menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat adat tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka penulis melihat bahwa terdapat perbedaan objek dengan judul yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian pertama menjelaskan tentang REDD+ mendukung pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat, pada penelitian kedua menjelaskan keputusan hasil Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-IX/21 dan kepatuhan masyarakat adat atas putusan MK tersebut, pada penelitian ketiga menjelaskan pengakuan Indonesia terhadap masyarakat adat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan perwujudan keadilan sedulur sikep yang ada di Pati oleh pemerintahan daerah setempat tentang penolakan pabrik semen, dan penelitian terakhir menjelaskan hak masyarakat adat dalam kacamata internasional. Dari semua penelitian tersebut tentunya terdapat pembeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis seperti yang telah dicantumkan pada judul penelitian penulis ingin melihat kepatuhan Indonesia dalam *United*



*Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People Terhadap Perlindungan Suku Sakai Di Riau.*

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Muazzin
	Judul	<i>PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KEGIATAN REDD+</i>
	Nama Jurnal	<i>Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII</i>
	Tahun	2015
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa, Indonesia telah ratifikasi <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> (UNDRIP), dan telah menjelaskan potensi REDD+ untuk meningkatkan dukungan bagi kegiatan pengelolaan hutan oleh Masyarakat Hukum Adat, serta pemanfaat sosial yang terkait dengan inisiatif REDD+ mencakup penguatan hak Masyarakat Hukum Adat atas lahan dan sumberdaya, pemberdayaan lembaga-lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan peningkatan pendapatan melalui pembagian manfaat ( <i>benefit sharing</i> ).
Perbandingan	Penelitian ini ingin melihat bagaimana tingkat kepatuhan yang dilakukan Indonesia kepada <i>United Nations</i> tentang <i>Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> terhadap perlindungan masyarakat adat yang ada di Riau, terutama suku sakai.	

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
2	Nama Penulis	<i>Idham Arsyad, Satyawan Sunito dan Haryadi Kartodiharjo</i>
	Judul	<i>ANALISIS AKTOR DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PUTUSAN MK 35 (Studi atas Peran AMAN dan Jaringan nya dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa dan RUU PPMHA)</i>
	Nama Jurnal	<i>Jurnal Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pascasarjana IPB</i>
	Tahun	2016
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa, Gerakan masyarakat adat Indonesia yang dalam hal ini direpresentasikan Aliansi Masyarakat

		Adat Nusantara (AMAN) mengalami kebangkitan kembali karena faktor kesempatan politik yang terbuka pasca reformasi dan berhasil menyuarakan keresahan-keresahan di tingkat lokal ke arena nasional. AMAN sebagai representasi dari komunitas-komunitas lokal mencoba melakukan gugatan terhadap UU Kehutanan yang dinilai merampas wilayahwilayah adat (hutan) mereka, dan menghasilkan Putusan MK 35 yang mengeluarkan hutan adat dari kategori hutan negara. Putusan MK 35 ini merupakan penegasan norma konstitusi terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan memutuskan bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum, penyanggah hak dan pemilik wilayah adatnya. Putusan MK 35 ini telah memberi pengaruh terhadap substansi pembentukan kebijakan, yakni pada Undang-Undang Desa dan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Jadi, secara singkatnya penelitian ini ingin melihat bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat pasca putusan MK 35
	Perbandingan	Penelitian yang dilakukan penulis ingin melihat bagaimana tingkat kepatuhan yang dilakukan Indonesia kepada <i>United Nations</i> tentang <i>Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> terhadap perlindungan masyarakat adat yang ada di Riau, terutama suku sakai., dan inilah yang menjadi perbandingan focus penelitian penulis dengan jurnal sebelumnya.

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
3	Nama Penulis	<i>Amrina Rosyada, Esmi Warassih, Ratna Herawati</i>
	Judul	<i>PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL</i>
	Nama Jurnal	<i>Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1,</i>
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa, Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat tersebut mempunyai hak-hak tradisionalnya, harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. perlindungan konstitusional terhadap KMHA sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya sebatas hak ulayat, hak atas tanah, atau pengelolaan sumber daya alam, melainkan lebih luas yaitu mencakup perlindungan hak sebagai warga negara dan juga penelitian ini meneliti tentang konflik Pemerintah Daerah Pati dengan KMHA Sedulur Sikep.
	Perbandingan	Penelitian yang dilakukan penulis ingin melihat bagaimana tingkat kepatuhan yang dilakukan Indonesia kepada <i>United Nations</i> tentang <i>Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> terhadap perlindungan masyarakat adat yang ada di Riau, terutama suku sakai.,

		dan inilah yang menjadi perbandingan focus penelitian penulis dengan jurnal sebelumnya.
--	--	---

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
4	Nama Penulis	<i>Muazzin</i>
	Judul	<i>Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional</i>
	Nama Jurnal	<i>Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2</i>
	Tahun	2014
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa, Pemerintah berkewajiban memenuhi kepenngan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, termasuk indigenous peoples, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional, misalnya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 41/128 tentang Declaraon on The Right to Development. Setiap pemerintah harus menghorma kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adat. UNDRIP merupakan instrumen internasional utama yang mengakui dan menjunjung nggi hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan deklarasi ini, negara memiliki kewajiban menghorma dan memenuhi hak-hak masyarakat adat tersebut
	Perbandingan	Penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah penulis ingin melihat bagaimana tingkat kepatuhan yang dilakukan Indonesia kepada <i>United Nations</i> tentang <i>Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> terhadapap perlindungan masyarakat adat yang ada di Riau, terutama suku sakai.

## 1.6 KERANGKA KONSEPTUAL

### 1.6.1 Rezim Internasional

Rezim internasional adalah bentuk dari sebuah kerangka kerjasama internasional yang proses pembuatan kebijakan yang dapat dilakukan secara bersama. Menurut Stephen D. Krasner, mendefinisikan rezim internasional merupakan serangkaian prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan dan prosedur

pembuatan, putusan secara implisit atau eksplisit di mana ekspektasi para aktor berkumpul di area yang ada dalam hubungan internasional (Krasner, Stephen D, 2009). Terdapat 4 hal mutlak yang ada dalam rezim internasional yaitu prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan. Prinsip merupakan kepercayaan atas fakta, sebab akibat, dan kejujuran. Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Peraturan merupakan bentuk ketentuan atau larangan yang spesifik. Prosedur pembuatan keputusan merupakan praktik umum untuk membuat dan menerapkan keputusan yang dibuat secara bersama. (Krasner, 2009)

Terdapat 3 pendekatan dalam menjelaskan rezim internasional yaitu: *power*, *interest*, dan *Knowledge*. Pendekatan *power* dibangun berdasarkan Asumsi dari Realisme, yakni *hegemonic stability* (Kohane R. O., *The Demand of International Regime*, 2004). Pendekatan *interest* berdasarkan asumsi dari neoliberalisme, yakni bagaimana kemampuan suatu negara untuk bertahan dengan cara melakukan kerjasama dengan negara lain didunia (Hansenclever, *Integrating Theories of International Regimes*, *Review of International Studies*, 2000). Pendekatan *knowledge* kognitif merupakan pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan. Hasenclever definisikannya sebagai sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek kasual dan pengetahuan yang dimiliki oleh aktor dalam analisisnya di dalam rezim internasional. Aspek kognitif yang dimaksud meliputi informasi, pengetahuan, lingkungan sosial, dan bahkan ideologi (Hansenclever, *Integrating Theories of International Regimes*, *Review of International Studies*, 2000).

Pendekatan kognitif terbagi dua yakni kognitif lemah dan kognitif kuat. Kognitif lemah merupakan pandangan yang menekankan peran ideologi yang dianut oleh setiap negara dimana hal ini dapat mempengaruhi perilaku negara dan perubahan yang terjadi dalam rezim internasional (Hansenclever, *Integrating Theories of International Regimes*, *Review of International Studies*, 2000). Dikatakan lemah peranan ini Tidak memiliki dampak yang cukup besar dan mengikat negara. Aspek tersebut hanya berada di dalam level domestik negara dan dapat dikompromikan demi tercapainya kesepakatan oleh negara. Sedangkan kognitif kuat menekankan peran pengetahuan dan informasi dalam melihat Pengaruhnya terhadap perilaku negara dan perubahan dalam rezim internasional.

#### **1.6.2 Kepatuhan ( *Compliance*) Rezim Internasional**

Konsep kepatuhan ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu negara mengimplementasikan ketentuan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam rezim internasional. Rezim internasional hadir dan berkontribusi penting dalam meningkatkan kerjasama antar negara di berbagai aspek dan isu internasional. Dimana kerjasama yang muncul akan berjalan baik jika terlaksananya kepatuhan dari negara negara tersebut untuk jalankan aturan aturan yang terdapat di dalam rezim internasional.


Oran R.Young mendefinisikan kepatuhan sebagai berikut: (Young, *Compliance & Public Authority ; A Theory With International Applications*, 1979)

*"Compliance can be said to occur when the actual behavior of a given subject conforms to prescribed behavior, and non-compliance or violation occurs when actual behavior departs significantly from prescribed behavior"*

Konsep kepatuhan (*compliance*) digunakan untuk melihat dan menganalisis sejauh mana negara anggota rezim mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakatinya dinegaranya. Dalam kesepakatan tersebut akan dapat dilihat apakah suatu negara mematuhi (*comply*) atau tidak mematuhi (*non-comply*) terhadap kesepakatan yang dibuat.

Ronald B Mitchel mengemukakan, terdapat 3 indikator dalam menganalisis kepatuhan (*compliance*) negara dalam konteks rezim internasional yakni: *outputs, outcomes*, dan *impacts* (Mitchel, 2007).

### Skema 1.1 : Indikator Terhadap Rezim Internasional



Sumber; Ronald B. Mitchel dalam buku *Compliance with International Agreement*, 1998

*Outputs* bagaimana penerapan kebijakan, aturan dan regulasi diimplementasikan oleh negara kedalam aturan hukum domestiknya. *Outcomes* dapat dilihat dari perilaku yang timbul dari suatu negara terhadap implementasi yang dilakukan oleh negara tersebut. Sedangkan *impacts* dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam perubahan kualitas lingkungan yang terjadi didalam negara anggota rezim tersebut (Mitchel, 2007).

Suatu negara akan dikategorikan patuh (*comply*) apabila negara tersebut mampu mematuhi dan menjalankan komitmen yang dibuat dan disepakati bersama, sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi tentang keberhasilan dan kepatuhannya menjalankan komitmen. Akan tetapi jika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen-komitmen tersebut maka

negara tersebut dikategorikan tidak patuh (*non-comply*) (Henida, 2015). Menurut Sarah McLaghin Mitchell dan Paul R. Hensel terdapat 4 kategori dalam mengkategorikan tingkat kepatuhan suatu negara yakni *active compliance*, *passive compliance*, *active non-ompliance*, *passive non-compliance* (Sarah McLaughin, 2007).

**Tabel 1.3 Kategori Tingkat *Compliance***

Tabel di bawah ini adalah tolak ukur untuk menganalisis tingkat kepatuhan negara terhadap rezim internasional menggunakan beberapa ciri-ciri nya:

	<i>Active</i>	<i>Passive</i>
<i>Compliance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan Informasi terkait keberhasilan terhadap komitmen dan aturan yang telah di sepakati bersama</li> <li>• Tingkat kepatuhan tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah menjalankan komitmen atau kesepakatan</li> <li>• Kurang memberikan pengaruh terhadap kondisi yang ada</li> <li>• Memberikan informasi tambahan dan menawarkan kesepakatan baru</li> <li>• Memiliki kendala waktu yang lama serta biaya yang lebih banyak jika menegosiasikan komitmen dan aturan baru</li> </ul>
<i>Non-Compliance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi dan menjalankan kesepakatan dan komitmen serta aturan yang disepakati</li> <li>• Memberikan alternatif lain dalam penyelesaian masalah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melakukan tindakan apa pun terhadap komitmen dan aturan yang telah disepakati.</li> </ul>

Sumber: Diolah dari *International Institutions and Compliance with Agreements*, Sarah McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 51, No. 4, October 2007, halaman 721-737.


*Active compliance* adalah ketika suatu negara anggota telah mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi-informasi terkait keberhasilannya dalam menjalankan komitmen tersebut dan secara tidak langsung telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

*Active non-compliance* adalah ketika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama namun negara tersebut memberikan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah. Pada kondisi ini negara tersebut butuh sebuah badan legitimasi dan penguatan- penguatan komitmen.

*Passive compliance* yaitu ketika suatu negara telah menjalankan komitmen yang ada namun kurang mempengaruhi kondisi yang ada. Negara tersebut juga memberikan tambahan informasi dan kesepakatan baru untuk menangani permasalahan yang ada. Hal ini membuat kesepakatan menja di lebih lama dan butuh banyak waktu sehingga memerlukan biaya yang lebih banyak dalam menegosiasikan komitmen-komitmen baru. *Passive non-compliance* yaitu ketika suatu negara tidak menunjukkan sikap kooperatif dalam menjalankan komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama dan juga tidak memberikan pengaruh maupun kontribusi dalam kesepakatan atau kerjasama.



## 1.7 ALUR PEMIKIRAN



## **1.8 ARGUMENTASI UTAMA**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, argumen sementara (hipotesis) yang ditawarkan penulis terhadap Kepatuhan Indonesia kepada *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People* dalam Perlindungan *Suku Sakai* Di Riau dilihat melalui pendekatan kepatuhan Rezim Internasional, Indonesia adalah negara dengan tingkat kepatuhan *Passive Compliance*. Dikarenakan, Indonesia telah memperlihatkan kepatuhan terhadap *United Nations* dalam bentuk meratifikasi Deklarasi Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan dalam Undang-undang akan tetapi, terdapat kondisi lain yang menjadi faktor tingkat kepatuhan Indonesia hanya pada tahap *Passive Compliance*

## **1.9 METODE PENELITIAN**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kepatuhan Indonesia kepada *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People* dalam perlindungan *suku sakai* di Riau. Selanjutnya peneliti memfokuskan pembahasan dan kelengkapan. Dengan demikian peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui turun langsung kelengkapan dengan sumber data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi.

## 1.9.2 Definisi Konsep

### a. Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional.

### b. Kepatuhan Rezim Internasional

Kerjasama yang muncul akan berjalan baik jika terlaksananya kepatuhan dari negara negara tersebut untuk jalankan aturan aturan yang terdapat di dalam rezim internasional. Konsep kepatuhan ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu negara mengimplementasikan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam rezim internasional.

Menurut Sarah McLaghin Mitchell dan Paul R. Hensel terdapat 4 kategori dalam mengategorikan tingkat kepatuhan suatu negara yakni *Active compliance*, *passive compliance*, *active non-ompliance*, *passive non-compliance*.

- *Active compliance* adalah ketika suatu negara anggota telah mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi-informasi terkait keberhasilannya dalam menjalankan komitmen tersebut dan secara tidak langsung telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
- *Passive compliance* yaitu ketika suatu negara telah menjalankan komitmen yang ada namun kurang mempengaruhi kondisi yang ada. Negara tersebut

juga memberikan tambahan informasi dan kesepakatan baru untuk menangani permasalahan yang ada. Hal ini membuat kesepakatan menjadi lebih lama dan butuh banyak waktu sehingga memerlukan biaya yang lebih banyak dalam menegosiasikan komitmen-komitmen baru.

- *Active non-compliance* adalah ketika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama namun negara tersebut memberikan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah. Pada kondisi ini negara tersebut butuh sebuah badan legitimasi dan penguatan- penguatan komitmen.
- *Passive non-compliance* yaitu ketika suatu negara tidak menunjukkan sikap kerjasama di dalam melaksanakan komitmen dan aturan yang telah disetujui bersama dan juga tidak memberikan pengaruh maupun kontribusi dalam kesepakatan atau kerjasama.

### **1.9.3 United Nations Declaraon on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)**

Majelis Umum PBB, melalui pemungutan suara mayoritas (144 negara menyatakan mendukung, 4 negara menolak, 11 negara abstain, dan 30 negara tidak hadir), untuk mengadopsi *United Naons Declaraon on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada 13 September 2007. Bagi masyarakat hukum adat, pengesahan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat hukum adat ini merupakan tonggak yang bersejarah, setelah melalui perjuangan yang panjang untuk memperoleh pengakuan internasional atas hak-hak mereka yang telah dimulai sejak lebih dari 25 tahun di PBB.

#### 1.9.4 Ratifikasi

Pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang secara konsisten memberikan suara mendukung dan ikut menjadi penandatanganan dalam pengesahan UNDRIP. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat yang telah dijamin oleh deklarasi ini.

#### 1.9.5 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Kepatuhan Indonesia dalam <i>United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People</i> Terhadap Perlindungan <i>Suku Sakai</i> Di Riau	Rezim Internasional	<i>Prinsip</i>	Prinsip merupakan kepercayaan atas fakta, sebab akibat, dan kejujuran.
		<i>Norma</i>	Norma merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban.
		<i>Aturan</i>	Peraturan merupakan bentuk ketentuan atau larangan yang spesifik
		<i>Proses Pembuatan Keputusan</i>	Prosedur pembuatan keputusan merupakan praktik umum untuk membuat dan menerapkan keputusan yang dibuat secara bersama.
	Kepatuhan Rezim Internasional	<i>Active Compliance</i>	Ketika suatu negara anggota telah mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi-informasi terkait keberhasilannya dalam menjalankan komitmen tersebut dan secara tidak langsung telah

			menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
		<i>Passive Compliance</i>	Ketika suatu negara telah menjalankan komitmen yang ada namun kurang mempengaruhi kondisi yang ada. Negara tersebut juga memberikan tambahan informasi dan kesepakatan baru untuk menangani permasalahan yang ada. Hal ini membuat kesepakatan menjadi lebih lama dan butuh banyak waktu sehingga memerlukan biaya yang lebih banyak dalam menegosiasikan komitmen- komitmen baru.
		<i>Active Non-Compliance</i>	Ketika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama namun negara tersebut memberikan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah. Pada kondisi ini negara tersebut butuh sebuah badan legitimasi dan penguatan- penguatan komitmen.
		<i>Passive Non-Compliance</i>	Ketika suatu negara tidak menunjukkan sikap kerjasama di dalam melaksanakan komitmen dan aturan yang telah disetujui bersama dan juga tidak memberikan pengaruh maupun kontribusi dalam kesepakatan atau kerjasama.

### 1.9.6 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. (Hamidi, 2010). Unit analisa yang penulis gunakan di dalam proses penelitian ini adalah

Unit Analisis Organisasi. Indonesia adalah unit analisis yang penulis gunakan untuk meneliti tentang kepatuhan Indonesia di dalam United Nations Declaraon on the Rights of Indigenou Peoples (UNDRIP)

### **1.9.7 Jenis dan Sumber**

#### **a. Jenis Data**

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini. Menurut Sugiyono data kualitatif ialah data yang tidak menggunakan angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang terpolo) dan data yang dihasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Sugiyono, 2010)

#### **b. Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber atau informan dengan cara observasi dan wawancara. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan atau dokumentasi yang berupa buku-buku bacaan terkait dengan masalah penelitian. (Sugiyono, 2010)

Dalam penelitian ini sumber data primer akan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, wawancara adalah pengalaman secara langsung dimana peneliti menanyakan, mendengar, dan mencatat informasi dari narasumber sebagaimana terjadi agar kebenaran data dapat teruji. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan memiliki keterkaitan dengan judul “ Kepatuhan Indonesia kepada *United*

*Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People* dalam Perlindungan Suku Sakai Di Riau “ baik berupa buku, Jurnal Ilmiah, artikel, atau laporan-laporan dari organisasi internasional atau pun Pemerintah.

### **1.9.8 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah metode penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung pada masyarakat dengan menyipakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan antara tema penelitian dan hasil yang diharapkan. (sosiologi.com, 2018)

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data dan informasi dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada pemerintah setempat dan suku sakai itu sendiri.

#### **b. Studi Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, ulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi, dan dokumen instansi. (Sugiyono, 2010)

### **1.9.9 Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dari segala sisi. keabsahan data lebih ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang



dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (**Sugiyono, 2010**). ada empat macam triangulasi dalam penelitian kualitatif yaitu triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data:

**a. Triangulasi peneliti atau pengamat**

Triangulasi peneliti adalah meminta bantuan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan langsung. Hal ini sama dengan proses verifikasi (pemeriksaan) terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

**b. Triangulasi metode**

Triangulasi metode adalah melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan pengecekan terhadap cara mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan tiga teknik yaitu teknik observasi, teknik pustaka dan dilanjutkan dengan teknik simak catat.

**c. Triangulasi teori**

Triangulasi teori adalah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menguraikan dan membandingkan berbagai teori dengan berbagai referensi buku yang berkaitan.

**d. Triangulasi sumber data**

Triangulasi sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif yang salah satunya dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### 1.9.10 Teknik Analisis

Menurut *Taylor*, Pengertian analisa data adalah proses untuk menjelaskan usaha dengan resmi dengan tujuan menemukan tema serta merumuskan hipotesis sebagai upaya untuk memberikan bantuan pada hipotesis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif, analisa data dilakukan dari awal penelitian dan selama proses analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis, dalam jenis analisa ini memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data. (Pahlevi, 2019)

## DAFTAR PUSTAKA

- Akademik, D. N. (2011). *RUU pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat*. Diambil kembali dari RUU pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat: <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>
- ANTARARIAU. (2017). *24.000 hektar tanah ulayat suku sakai dikuasai perusahaan* . Diambil kembali dari 24.000 hektar tanah ulayat suku sakai dikuasai perusahaan : <https://riau.antaranews.com/berita/86882/24000-hektare-tanah-ulyat-suku-sakai-dikuasai-perusahaan>
- Bengkalis, H. (2016). *Sejarah Suku Sakai Di Sumatra*. Diambil kembali dari Sejarah Suku Sakai Di Sumatra: <https://pantauriau.com/news/detail/3459/sejarah-suku-sakai-di-sumatera>
- Boom, E. *Menengok Kehidupan Sakai, Si Suku Paling Terasing di Indonesia*. Diambil kembali dari BOOMBASTIS: <https://www.boombastis.com/suku-sakai/83808>
- Budiman, T. (2017). *Gambaran Umum Perusahaan. Pt Ivo Mas Tunggal* . Diambil kembali dari Gambaran Umum Perusahaan. Pt Ivo Mas Tunggal : <https://docplayer.info/47636307-gambaran-umum-perusahaan-pt-ivo-mas-tunggal>.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Hubungan Internasional*. (2019). Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Convention, I. (2003). ILO Convention on indigenous and tribal peoples, 1989 (No.169),. *ILO Convention on indigenous and tribal peoples*, 10. Diambil kembali dari ILO Convention on indigenous and tribal peoples, 1989 (No.169): A manual, Geneva, International Labour Office, 2003,.
- Daes, E.-I. A. (1996). *Standard-Setting Activities: Evolution of Standards Concerning the Rights of Indigenous People*. Chairperson-Rapporteur.
- Florescia, R. (1999). *Human Rights and Indigenous Peoples*. Copenhagen Denmark: IWGIA.
- Hamidi. (2010). *metode penelitian kualitatif*. UMM Press.
- Hansenclever, A. (2000). *Integrating Theories of International Regimes, Review of International Studies*. New Jersey: Cambridge University.
- Hansenclever, A. (2000). *Integrating Theories of International Regimes, Review of International Studies*. New Jersey: Cambridge University.
- Harahap, A. (2019). *Sakai, Suku Nomaden Asal Riau yang Bergantung Pada Hutan*. Diambil kembali dari Sakai, Suku Nomaden Asal Riau yang Bergantung Pada Hutan: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/11/18/sakai-suku-nomaden-asal-riau-yang-bergantung-pada-hutan>

- Indonesia.go.id. (t.thn.). *Suku Bangsa*. Diambil kembali dari Suku Bangsa: <https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>
- Joni. (2020, desember 12). warga suku sakai. (M. A. Yakin, Interviewer)
- kaya, I. *Suku Sakai Hidup Harmonis Berdampingan dengan Alam*. Diambil kembali dari Suku Sakai Hidup Harmonis Berdampingan dengan Alam: <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/suku-sakai-hidup-harmonis-berdampingan-dengan-alam>
- Keohane, R. O. (2004). *The Demand of International Regime*. New Jersey: Cambridge University.
- Koehane, R. O. (2004). *The Demand of International Regime* . New Jersey: Cambridge University Press.
- Kompas.com. (2020, 05 26). *Kisah Pak Bongku dari Suku Sakai, Dipenjara gara-gara Tanam Ubi di Tanah Ulayat Perusahaan*. Diambil kembali dari Kisah Pak Bongku dari Suku Sakai, Dipenjara gara-gara Tanam Ubi di Tanah Ulayat Perusahaan: <https://regional.kompas.com/read/2020/05/26/09082201/kisah-pak-bongku-dari-suku-sakai-dipenjara-gara-gara-tanam-ubi-di-tanah?page=all>
- Krasner, S. D. (2009). *Stuctural Causes dan Regime Consequences Regime as Intervening Variables, International Organization*. New Jersey: Cambridge University.
- Marwijah. (t.thn.). *Metode Penelitian Kualitatif (Metode Pengumpulan Data)*. Dipetik maret kamis, 2020, dari <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-metode-pengumpulan-data/>
- Mitchell, S. M., & Hensel, R. P. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal of Political Science*, 721-723.
- Nababan, D. S. (t.thn.). *perlindungan hokum terhadap masyarakat adat menurut the united nation*. Diambil kembali dari perlindungan hokum terhadap masyarakat adat menurut the united nation: <https://media.neliti.com/media/publications/34387-ID-perlindungan-hukum-terhadap-masyarakat-adat-menurut-the-united-nations-declarati.pdf>
- Nation, U. (t.thn.). *Indigenous Peoples at the United Nations*. Diambil kembali dari Indigenous Peoples at the United Nations: Indigenous People at the UN diakses dari <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html>
- Nations, United. (2007, 09 13). *UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES*. Diambil kembali dari UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES: <https://www.asianindigenouswomen.org/index.php/indigenous-womens-human-rights/unpfii/77-united-nations-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples-1/file>
- Nusantara, A. M. (t.thn.). *Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)*. Diambil kembali dari Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN): <http://www.aman.or.id/profil-aliansi-masyarakat-adat-nusantara/>

- Pahlevi. (2019, Maret minggu). *Teknik Analisa Data*. Dipetik maret 2020, kamin, dari Teknik Analisa Data: <https://www.pahlevi.net/teknik-analisa-data/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Diambil kembali dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 tentang pemerintah daerah: <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- RIAU, A. (2018, Februari 19). *Masyarakat Sakai Tuntut PT Ivo Mas Tunggal Ganti Rugi Rp4,58 Triliun, Ini Hitung-Hitungannya*. Diambil kembali dari <https://riau.antaranews.com/berita/98425/masyarakat-sakai-tuntut-pt-ivo-mas-tunggal-ganti-rugi-rp458-triliun-ini-hitung-hitungannya>
- RimbahKita.com. (t.thn.). *Suku Sakai – Asal Usul, Kebudayaan & Hukum Adat*. Diambil kembali dari Suku Sakai – Asal Usul, Kebudayaan & Hukum Adat: <https://rimbakita.com/suku-sakai/>
- Rimbakita.com. (2019). *Suku Sakai* . Diambil kembali dari Suku Sakai : <https://rimbakita.com/suku-sakai/>
- Sarah McLaughlin, P. R. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal of Political Science*, 721-737.
- Sawit, I. (2017). *5 Provinsi Produsen Terbesar Sawit Nasional*. Diambil kembali dari 5 Provinsi Produsen Terbesar Sawit Nasional: <https://www.infosawit.com/news/6026/5-provinsi-produsen-terbesar-sawit-nasional>
- Sembiring, R. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi*. Diambil kembali dari Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi: <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-rosnidar.pdf>
- Sendari, A. A. (2019). *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*. Diambil kembali dari <https://hot.liputan6.com/https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>
- Simarmata, R. (2004). *Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat: Resistensi Pengakuan Bersyarat*.
- sosiologi.com, D. (2018). *8 Teknik Pengumpulan Data Penelitian*. Dipetik maret rabu, 2020, dari 8 Teknik Pengumpulan Data Penelitian: <http://dosensosiologi.com/teknik-pengumpulan-data/>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Totok Isdarwanto, Z. (2010). *suku sakai dalam tiga kekuasaan di RIAU*, 1-5.

- Victoria, T.-C. (2007). *How the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Got Adopted*. London: springer nature.
- Vivi Yulaswati, C. R. (2013, desember). *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Diambil kembali dari Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif: [https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat\\_Adat\\_di\\_Indonesia-Menuju\\_Perlindungan\\_Sosial\\_yang\\_Inklusif.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat_Adat_di_Indonesia-Menuju_Perlindungan_Sosial_yang_Inklusif.pdf)
- Widowati, H. (2019,). *Dimana Lahan Sawit Terluas di Indonesia*. Diambil kembali dari Dimana Lahan Sawit Terluas di Indonesia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/di-mana-lahan-sawit-terluas-di-indonesia>
- Yani, I. (2018, Maret 6). *Titik Terang Konflik Lahan Dengan PT Ivo Mas, Tanah Akan Kembali Ke Suku Sakai Tahun 2021*. Diambil kembali dari <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/03/06/titik-terang-konflik-lahan-dengan-pt-ivo-mas-tanah-akan-kembali-ke-suku-sakai-tahun-2021>
- Young, O. R. (1979). *Compliance & Public Authority ; A Theory With International Applications*. New York: RFF Press.